



Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Khaila Humaira R¹, M. Zaki Rizaldi², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: Khailahumaira24@gmail.com ¹ mzakirizaldi73@gmail.com ² asmak.hosnah@unpak.ac.id ³

Received 20-02-2024 | Revised 02-03-2024 | Accepted 12-04-2024

Abstract

The crime of document forgery is one form of crime that has a serious impact on security and trust in various aspects of community life. Juridical analysis of the crime of document forgery is important in an effort to understand the legal basis, the role of law enforcement agencies, and the legal consequences associated with the act. This research aims to explore various legal aspects related to criminal acts of document forgery, including legal definitions, types of document forgery, criminal sanctions applied, and law enforcement efforts carried out by related institutions. Qualitative method with normative legal analysis used to examine various laws, regulations, court decisions, and related literature to understand the juridical aspects related to criminal acts of document forgery. The results of the analysis show the legal complexities involved in handling document forgery cases, including challenges in proof, determination of proportional sanctions, and protection of individual rights. This study provides an in-depth understanding of the legal framework governing the crime of document forgery, as well as providing a foundation for the improvement of law enforcement policies and procedures to increase effectiveness in handling similar cases in the future.

Keywords: Criminal Offense, Document Forgery, Criminal Sanctions

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen menjadi penting dalam upaya memahami dasar hukum, peran lembaga penegak hukum, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, meliputi definisi hukum, jenis-jenis pemalsuan dokumen, sanksi pidana yang diberlakukan, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait. Jurnal ini dibuat dengan Metode kualitatif analisis hukum normatif yang digunakan untuk meneliti berbagai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta literatur terkait untuk memahami aspek-aspek yuridis yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hasil analisis menunjukkan kompleksitas hukum yang terlibat dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen, termasuk tantangan dalam pembuktian, penentuan sanksi yang proporsional, dan perlindungan hak-hak individu. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen, serta memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan prosedur penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, termasuk bidang administrasi, setiap individu kini memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk proses administrasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen. Seperti yang diketahui saat ini Dunia sudah memasuki era digital, Era Digital adalah periode revolusi yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan fundamental dari cara berinteraksi, bekerja dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah dibahas pada paragraf awal dalam bidang administrasi, dokumen-dokumen penting dapat dengan mudah direplikasi atau dimanipulasi menggunakan teknologi yang semakin canggih, seperti rekayasa gambar, perangkat lunak pemalsuan, dan pencetakan 3D. Akibatnya, tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia mengalami tren yang mengkhawatirkan, dengan kasus-kasus yang melibatkan identitas palsu, surat-surat palsu, dan dokumen palsu lainnya semakin sering terjadi. Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen menjadi sangat penting untuk memahami landasan hukum yang ada, peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemalsuan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Hal ini membutuhkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen.

Dalam analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen, perlu dipahami dengan mendalam definisi hukum tentang pemalsuan dokumen. Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk pemalsuan yang dapat terjadi, seperti pemalsuan tanda tangan, materai, atau dokumen resmi lainnya. Selain itu, perlu juga dianalisis jenis-jenis sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelaku pemalsuan dokumen, mulai dari denda hingga pidana penjara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan sanksi. Lebih lanjut, analisis yuridis juga perlu mempertimbangkan peran dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen. Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen. Perlindungan terhadap keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait. Dengan memperkuat kerangka hukum yang ada, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam menegakkan keadilan dan keamanan dalam penggunaan dokumen di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek yuridis yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tantangan dan solusi dalam penanganan kasus-kasus pemalsuan

dokumen di masa yang akan datang, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan penulis untuk Menyusun penelitian adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara meneliti dengan melakukan analisis dan mengkaji norma norma serta hukum yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan bahan studi kepustakaan seperti jurnal, buku, tesis dan undang-undang. Tujuan penulis menggunakan metode yuridis normatif adalah untuk memberikan pemahaman serta perbandingan tentang bagaimana keseriusan hukum di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Pemalsuan dokumen adalah suatu tindakan mengubah atau memanipulasi isi dalam suatu surat-surat seperti surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan dan dokumen penting lainnya yang memiliki kepentingan dalam hukum. Pemalsuan ini adalah suatu tindak kejahatan yang serius yang diatur dalam hukum di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi integritas dokumen, mencegah adanya penipuan serta menjaga agar tidak terjadinya kerugian pada beberapa pihak. Dan menurut salah satu ahli yaitu Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya¹. Di Indonesia, pemalsuan dokumen diatur dengan ketat melalui serangkaian undang-undang yang relevan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemalsuan dokumen melibatkan serangkaian unsur yang harus dipertimbangkan secara seksama. Salah satu unsur utama adalah penggunaan dokumen palsu, yang merujuk pada praktek menggunakan dokumen yang telah dimodifikasi atau dipalsukan dengan cermat agar terlihat autentik dan sah secara hukum. Praktik ini, seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Keuntungan tersebut bisa beragam, mulai dari mendapatkan akses ke layanan atau fasilitas tertentu, hingga memperoleh keuntungan finansial secara tidak adil. Penting juga untuk dicatat bahwa dokumen yang dipalsukan harus terkait dengan hal-hal yang diatur oleh hukum, seperti dokumen identitas pribadi, dokumen

¹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan KeVII, 2012, hal 3.

perbankan, dokumen bisnis, atau dokumen resmi lainnya. Pemalsuan dokumen sendiri harus dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Ini berarti bahwa pelaku tindakan tersebut secara sadar dan dengan kesengajaan memodifikasi, meniru, atau bahkan membuat dokumen palsu dari awal. Selain itu, penggunaan dokumen palsu juga harus memiliki dampak merugikan bagi pihak lain atau masyarakat secara umum. Dampak ini bisa berupa kerugian finansial, reputasi yang tercemar, atau bahkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penting untuk diingat bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut mungkin termasuk denda yang signifikan, hukuman penjara yang berat, atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk mencegah dan menindak tindakan pemalsuan dokumen di Indonesia.

Ada beberapa alasan yang mungkin mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen. Salah satu alasan utama adalah tujuan ekonomi, di mana pemalsuan dokumen dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup pemalsuan dokumen keuangan, surat-surat berharga, atau dokumen bisnis untuk tujuan penipuan atau penggelapan. Selain itu, pemalsuan dokumen juga bisa terjadi untuk menciptakan identitas palsu. Individu atau kelompok dapat menggunakan identitas palsu untuk berbagai tujuan, seperti menghindari penangkapan oleh pihak berwajib, mendapatkan akses ilegal ke fasilitas atau layanan, atau melakukan kegiatan kriminal lainnya tanpa terdeteksi. Tidak jarang pula, pemalsuan dokumen dilakukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini bisa berupa pemalsuan bukti alibi atau mengubah dokumen terkait proses hukum, seperti surat tuntutan atau putusan pengadilan, demi mengubah arah perkara yang sedang dihadapi. Adapun motif lainnya adalah untuk mengelabui pihak ketiga. Dokumen palsu bisa dimanfaatkan untuk menipu individu, perusahaan, atau pemerintah, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau memperoleh visa atau izin tinggal di negara tertentu. Di tingkat yang lebih besar, pemalsuan dokumen juga bisa terkait dengan kepentingan politik atau strategis. Ini mungkin melibatkan manipulasi hasil pemilihan umum atau perubahan dokumen kebijakan publik untuk keuntungan kelompok atau individu tertentu. Tidak jarang juga, tekanan eksternal atau ketidakpuasan terhadap sistem dapat menjadi pemicu tindakan pemalsuan dokumen. Individu atau kelompok yang merasa tertekan secara finansial atau sosial mungkin melihat pemalsuan dokumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan keuntungan. Terakhir, kurangnya kesadaran hukum atau etika juga dapat menjadi faktor. Beberapa individu atau kelompok mungkin tidak memahami atau peduli terhadap konsekuensi hukum atau etika dari tindakan pemalsuan dokumen, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan risiko atau dampaknya secara menyeluruh. Secara keseluruhan, alasan di balik kejahatan pemalsuan dokumen sangat bervariasi

tergantung pada konteks dan keadaan spesifik yang terlibat. Hal ini mencerminkan kompleksitas motif dan dinamika sosial yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tersebut.

Berbagai jenis pemalsuan dokumen telah dikenal luas dan seringkali digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu bentuk pemalsuan yang umum dilakukan adalah pemalsuan tanda tangan. Ini terjadi ketika seseorang membuat atau meniru tanda tangan individu lain tanpa izin mereka. Praktik ini sering digunakan untuk mencoba mengesahkan atau memvalidasi dokumen atau transaksi yang sebenarnya tidak disetujui oleh pemilik tanda tangan tersebut. Pemalsuan tanda tangan menjadi isu serius karena tanda tangan sering dianggap sebagai bukti otentik atas kesepakatan atau persetujuan. Selanjutnya, pemalsuan dokumen juga dapat terjadi pada surat, surat izin, atau surat pernyataan. Hal ini mencakup pembuatan dokumen palsu atau modifikasi dokumen yang sudah ada dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan keuntungan finansial atau menghindari tanggung jawab hukum. Dokumen-dokumen semacam ini dapat digunakan untuk mengecoh pihak lain dan menciptakan kesan legitimasi yang tidak berdasar. Pemalsuan cek dan instrumen keuangan lainnya juga merupakan jenis pemalsuan yang umum dilakukan. Pelaku kejahatan sering membuat atau memodifikasi cek atau instrumen keuangan lainnya dengan maksud untuk menipu pihak lain atau mendapatkan uang secara tidak sah. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban yang terlibat. Selain itu, pemalsuan identitas juga merupakan bentuk pemalsuan yang serius. Ini mencakup penciptaan atau penggunaan dokumen palsu atau informasi identitas pribadi orang lain untuk tujuan penipuan atau keuntungan pribadi. Identitas adalah hak asasi yang harus dijaga, dan pemalsuan identitas dapat memiliki dampak yang merusak pada korban yang terkena dampaknya. Pemalsuan dokumen resmi, seperti paspor, kartu identitas, atau dokumen pemerintah lainnya, juga merupakan kegiatan ilegal yang umum dilakukan. Ini melibatkan pembuatan atau modifikasi dokumen resmi dengan maksud untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dokumen-dokumen semacam ini memiliki nilai legal dan keabsahan yang penting, dan pemalsuan dapat mengancam integritas sistem administrasi dan hukum. Selanjutnya, pemalsuan juga bisa terjadi pada tanda keamanan dan stempel, seperti cap perusahaan, materai, atau stempel notaris. Praktik ini bisa digunakan untuk mengesahkan dokumen palsu atau memvalidasi transaksi yang tidak sah. Materai dan stempel notaris, sebagai contoh, memiliki peran penting dalam mengesahkan transaksi hukum, dan pemalsuan dapat merusak kepercayaan dalam proses tersebut. Pemalsuan mata uang merupakan bentuk pemalsuan yang merugikan secara finansial. Ini melibatkan penciptaan atau modifikasi uang kertas atau koin dengan maksud untuk meniru mata uang yang sah dan memperoleh keuntungan finansial. Pemalsuan mata uang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Terakhir, dengan kemajuan teknologi, pemalsuan juga dapat terjadi dalam dokumen elektronik, seperti email, dokumen PDF, atau rekaman digital. Konten atau tanda tangan dalam dokumen

elektronik dapat dimanipulasi untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Pemalsuan dokumen elektronik menjadi isu yang semakin relevan dalam era digital saat ini, di mana banyak transaksi dilakukan secara online. Penting untuk dicatat bahwa setiap jenis pemalsuan dokumen memiliki konsekuensi hukum yang serius. Tindakan pemalsuan dapat mengarah pada tuntutan pidana serta sanksi hukum yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mematuhi hukum dan etika dalam semua aktivitas yang melibatkan dokumen atau transaksi. Memahami berbagai jenis pemalsuan dokumen dan risikonya adalah langkah penting dalam memastikan keamanan dan keadilan dalam sistem hukum dan sosial kita.

Sedangkan dalam pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang tegas terkait dengan tindakan pemalsuan dokumen. Menurut undang-undang tersebut, pelaku pemalsuan dokumen dapat dikenai sanksi pidana yang sangat serius. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dengan rentang waktu mulai dari paling singkat 1 (satu) tahun hingga paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu, pelaku pemalsuan dokumen juga dapat dijatuhi denda yang besar, mulai dari paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana ini diberlakukan terhadap siapa pun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, membuat surat atau dokumen palsu, atau memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan tersebut untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap integritas dokumen dan kepentingan negara terkait dengan kewarganegaraan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah suatu keharusan untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi pemalsuan dokumen, baik di level lokal maupun nasional. Tindakan konkret telah diambil oleh pemerintah dalam hal ini: Pertama, pemerintah telah membuat undang-undang dan regulasi yang mengatur pemalsuan dokumen serta memberikan sanksi bagi pelakunya. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum yang jelas dan memberi peringatan kepada pelaku pemalsuan. Kedua, aparat penegak hukum, seperti polisi dan lembaga lainnya, bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus pemalsuan dokumen dan menindak para pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Selanjutnya, pemerintah melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko pemalsuan dokumen dan dampaknya secara hukum dan sosial. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program penyuluhan dan kampanye publik. Pemerintah juga meningkatkan sistem

administrasi publik untuk mencegah pemalsuan dokumen, dengan menerapkan teknologi keamanan seperti tanda tangan digital dan meningkatkan pengawasan terhadap proses pencetakan dokumen resmi. Kerja sama internasional juga penting, di mana pemerintah berkoordinasi dengan negara lain untuk menangani kasus pemalsuan dokumen lintas negara, seperti paspor atau visa. Selain itu, pemberdayaan desa dan komunitas lokal dilakukan untuk mengurangi pemalsuan dokumen dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi yang legal. Terakhir, pemerintah melakukan pengawasan dan audit terhadap lembaga atau instansi yang rentan terhadap pemalsuan dokumen untuk mencegah dan mendeteksi tindakan tersebut. Secara keseluruhan, peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keamanan, keadilan, dan integritas sistem administrasi publik serta masyarakat secara umum. Upaya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tingkat serta komitmen dari semua pihak terlibat.

kerjasama antar lembaga ini penting untuk dilakukan atau dijalani oleh pihak-pihak terkait, hal ini dilandasi dengan alasan bahwa dengan menggabungkan sumber daya yang beragam dari setiap instansi, kita dapat mengoptimalkan penggunaan keahlian dan wewenang yang berbeda untuk menyelidiki, mengejar, dan menuntut pelaku pemalsuan dokumen. Selain itu, jaringan informasi luas yang dimiliki oleh sektor swasta dapat bergabung dengan pengetahuan dan intelijen dari pemerintah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan pelaku kejahatan pemalsuan dokumen. Kolaborasi ini juga memungkinkan pemantauan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap proses penerbitan, penggunaan, dan validitas dokumen, sehingga kasus pemalsuan dapat dideteksi secara dini dan tindakan penegakan hukum yang sesuai dapat diambil secara adil dan efisien. Selain itu, kerjasama antar lembaga juga penting dalam upaya pencegahan pemalsuan dokumen melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat serta sektor swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resiko pemalsuan dokumen dan cara-cara untuk mencegahnya. Dengan demikian, kerjasama ini menjadi fondasi yang penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen, perlu adanya perbaikan pada kebijakan dan prosedur penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kerjasama antar instansi, seperti kepolisian, jaksa, dan instansi pemerintah terkait lainnya, guna bertukar informasi dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen. Kerjasama yang erat ini akan mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan serta mencegah tumpang tindih tugas di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa melalui pelatihan dan pendidikan tambahan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menuntut kasus-kasus pemalsuan dokumen secara efektif. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus semacam itu dengan lebih profesional dan efisien. Penyusunan pedoman atau protokol yang jelas dan terstandarisasi dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen juga sangat penting. Pedoman ini akan memastikan konsistensi dan keadilan dalam penanganan kasus, serta

memudahkan proses penegakan hukum dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi forensik dapat menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan memvalidasi keaslian dokumen. Penggunaan perangkat lunak khusus untuk analisis tanda tangan, sidik jari, dan verifikasi dokumen elektronik dapat meningkatkan akurasi penyelidikan dan memperkuat bukti dalam proses hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi, kasus pemalsuan dokumen sering terjadi secara daring. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum daring dan kerjasama dengan penyedia platform daring untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan menuntut pelaku pemalsuan dokumen secara efektif. Selain itu, kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dokumen dan konsekuensi hukum dari pemalsuan dokumen sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberitahu tentang cara mengidentifikasi dokumen palsu dan tindakan yang harus diambil jika mereka menjadi korban atau mengetahui adanya pemalsuan dokumen. Terakhir, untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan, perlu adanya peningkatan hukuman dan hukuman yang deterrent bagi pelaku pemalsuan dokumen. Evaluasi terhadap tingkat hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan dokumen secara teratur juga diperlukan agar memberikan efek jera yang maksimal. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut sebagai landasan bagi perbaikan kebijakan dan prosedur penegakan hukum, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen, melindungi integritas dokumen, dan menjaga keamanan serta keadilan dalam masyarakat.

Pemalsuan dokumen tidak hanya terjadi secara offline, tetapi juga dapat terjadi secara online di era digital saat ini. Dalam konteks online, pemalsuan dokumen sering kali terjadi dalam bentuk dokumen elektronik, seperti email, dokumen PDF, atau rekaman digital. Pelaku pemalsuan dokumen online dapat memanipulasi konten atau tanda tangan dalam dokumen tersebut untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Keterlibatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen secara online. UU ITE memiliki ketentuan yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk dalam konteks pemalsuan dokumen. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan dokumen online. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak memalsukan dokumen elektronik. Sementara itu, Pasal 30 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki tujuan untuk menipu atau merugikan orang lain, dapat dikenai sanksi pidana. Keterkaitan dengan UU ITE menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam ruang digital untuk melawan pemalsuan dokumen online. Melalui UU ITE, pihak berwenang memiliki landasan hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pemalsuan dokumen online dengan tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam hal pemalsuan dokumen online memerlukan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan penyedia platform daring

serta penerapan ketentuan hukum yang relevan dalam UU ITE secara konsisten dan tegas. Dengan demikian, upaya untuk melawan pemalsuan dokumen tidak hanya terbatas pada kasus-kasus offline, tetapi juga mencakup kasus-kasus pemalsuan dokumen yang terjadi secara online, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

pemalsuan dokumen merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kerugian finansial. Pemalsuan dokumen, terutama dalam konteks keuangan, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Misalnya, ketika dokumen keuangan dipalsukan, hal itu dapat mengarah pada penipuan perbankan atau penghindaran pajak, yang pada akhirnya merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain kerugian finansial, pemalsuan dokumen juga berpotensi merusak kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan bisnis. Ketika seseorang atau lembaga menjadi korban pemalsuan dokumen, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan mereka terhadap pihak lain. Akibatnya, hubungan bisnis atau personal di masa depan dapat terganggu atau bahkan terputus secara permanen. Tak hanya itu, pemalsuan dokumen juga dapat berdampak pada reputasi individu atau entitas yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Terungkapnya tindakan pemalsuan dokumen dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang serius dan berdampak pada karir, hubungan pribadi, serta citra publik seseorang atau perusahaan. Reputasi yang rusak dapat sulit untuk dipulihkan dan dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan dan karir seseorang. Selain kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan, pelaku pemalsuan dokumen juga dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Mereka dapat dihadapkan pada tuntutan pidana dan sanksi hukum yang berat, seperti penahanan, denda besar, atau bahkan masa tahanan yang panjang, tergantung pada keparahan tindakan pemalsuan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Tindak pidana pemalsuan dokumen juga berpotensi mengganggu bisnis dan operasi perusahaan. Dokumen palsu yang digunakan dalam proses bisnis atau transaksi dapat menyebabkan penundaan, biaya tambahan, atau kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan atau organisasi yang terlibat. Gangguan ini dapat mengganggu operasi sehari-hari dan bahkan merusak reputasi bisnis tersebut. Lebih luas lagi, pemalsuan dokumen dapat menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah atau sistem hukum. Akibatnya, pemalsuan dokumen dapat berdampak pada kesejahteraan dan keamanan secara keseluruhan. Terakhir, pemalsuan dokumen juga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional atau keamanan individual. Dokumen palsu, seperti paspor atau identitas palsu, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan kriminal atau aktivitas teroris. Ancaman ini dapat membahayakan keamanan nasional dan individu secara langsung. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan dokumen memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya bagi

individu yang terlibat langsung, tetapi juga bagi masyarakat dan lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan langkah-langkah pencegahan yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah pemalsuan dokumen dan melindungi kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Pemalsuan dokumen merupakan kejahatan kompleks dan serius yang melibatkan berbagai tindakan yang memanipulasi atau mengubah isi suatu dokumen, antara lain : Surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identifikasi, dll. Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan penipuan, memperoleh keuntungan ilegal, atau menghindari tanggung jawab hukum. Di Indonesia, pemalsuan dokumen diatur secara ketat dalam sejumlah undang-undang, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemalsuan dokumen dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik offline maupun online, dan mempengaruhi berbagai jenis dokumen, termasuk surat, dokumen keuangan, dan tanda pengenal pribadi. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, pemalsuan dokumen dapat dihukum dengan hukuman pidana yang berat, termasuk penjara dan denda yang tinggi. Konsekuensi pemalsuan dokumen sangat luas dan serius, termasuk kerugian ekonomi bagi individu, dunia usaha, dan pemerintah, kerusakan reputasi, konsekuensi hukum yang serius, dan kerugian terhadap keselamatan bisnis dan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat dan kerja sama antar lembaga sangat penting untuk memerangi pemalsuan dokumen dan melindungi kepentingan bersama. Selain itu, pemalsuan dokumen juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau pribadi, karena dokumen palsu dapat digunakan untuk tujuan kriminal atau kegiatan teroris. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi masalah pemalsuan dokumen serta menjaga keamanan dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, H. R. (2023). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PASPOR (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/PN. Tjk).
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal akta*, 5(1), 227-233.

- M RIZKI, F. A. T. U. L. L. O. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang).
- Mulkan, H. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 58-68.
- PURBA, F. S. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPAILITAN (Studi Putusan No: 782/PID/2023/PT. SBY) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sari, A. K., & Hwihanus, H. (2023). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dan Implementasi Menghadapi Pemalsuan Data Di Era Digital Pada Masyarakat Desa. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 186-196.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.
- Syaripudin, P. (2021). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(01), 62-78.
- Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.